


PENETAPAN
Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Yolanda Makapedua Binti Noldi Makapedua, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Perum Risky Aer Ujang Blok G/25, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muhammad Nurdin Bin Hasan Lamuda, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Perum Risky Aer Ujang Blok G/25, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan membaca bukti surat permohonan pencabutan perkara Penggugat;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 10 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



1430 H, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/07/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kelurahan Pateten selama satu tahun kemudian pindah di Perum Risky Aer Ujang sampai sekarang;
3. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang bayi perempuan dan diberi nama Andhiny Desita Dyol yang sekarang telah berusia 7 tahun untuk diasuh dan dipelihara;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu, ada seorang perempuan menelpon Penggugat dengan mengaku sebagai istri pertama dari Tergugat dengan mengatakan ingin bertemu langsung dengan Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat telah mengambil suaminya;
5. Bahwa Penggugat sangat kaget dengan kedatangan perempuan tersebut, sebab Penggugat tahu bahwa Tergugat memang mempunyai seorang istri selain Penggugat, akan tetapi perempuan yang datang bukan istri pertamanya tetapi istri kedua dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dimana ternyata Penggugat sebagai istri yang ketiganya;
6. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena selalu di ganggu oleh istri kedua Tergugat dengan berusaha membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan istri kedua Tergugat sampai melaporkan kepihak kepolisian dengan alasan Tergugat menelantarkan istri dan anak;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, dimana ketika Penggugat memarahi anak angkat, Tergugat datang dan langsung balik

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No. 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



- memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut sampai Tergugat memukul Penggugat dibagian bawah mulut hingga terluka serta menendang kaki Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sulit berjalan;
8. Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Penggugat langsung pergi bersama anak meninggalkan Tergugat dan nanti keesokan harinya baru kembali lagi ke rumah;
 9. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah, Tergugat langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, bahkan akan merubah sikap yang acuh ta acuh terhadap keluarga Penggugat dan para tetangga;
 10. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Maret 2017, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, ketika orang tua Penggugat datang bersilahturrahim ke rumah Penggugat dan Tergugat, sikap acuh ta acuh Tergugat dengan tidak menghargai orang tua Penggugat terjadi lagi, yang mengakibatkan orang tua Penggugat tersinggung dan langsung pergi kembali ke rumahnya;
 11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menegurnya kembali, akan tetapi justru terjadi pertengkaran mulut yang berakibat Penggugat memutuskan untuk datang ke Pengadilan Agama Bitung;
 12. Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar untuk dinasehati oleh orang tua Penggugat;
 13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rapuh ini, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Bitung;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

- 
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Nurdin Bin Hasan Lamuda) terhadap Penggugat (Yolanda Makapedua Binti Noldi Makapedua);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang belum ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di Pengadilan Agama Bitung untuk mencabut perkaranya dengan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 13 Maret 2017 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum ditetapkan hari sidang telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, maka berdasarkan surat permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N


Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 101.000,00 (seratus satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota;


Hakim Anggota I,

Mawir, S. HI., MH.



Ketua Majelis


Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,


Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 101.000,00

(seratus satu ribu Rupiah).

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 0031/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)